

RESENSI BUKU

Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, bahwa Bidang Hukum Ekonomi merupakan satu kajian yang masih baru sehingga belum ada pengertian yang sama mengenai ruang lingkup

Hukum Ekonomi itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena selama ini yang kita kenal hanyalah bidang-bidang hukum seperti : Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Kedua bidang hukum tersebut dirasakan bidang yang bersinggungan dengan aspek ekonomi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Ekonomi itu, dengan mengutip pendapat Clive Smitthoft, adalah "regulation of state interference with affairs of commerce, industry and finance". Dalam kepustakaan seringkali ditemukan dua istilah bidang hukum, yaitu hukum ekonomi besar sebagai terjemahan Economic Law, dan bidang hukum yang lain yaitu hukum bisnis sebagai terjemahan dari Bussiness Law.

Kedua istilah hukum itu mempunyai pengertian yang berbeda, dimana hukum bisnis, merupakan penerapan praktis dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Dagang dengan kegiatan ekonomi. Jadi Hukum Bisnis merupakan perluasan dari hukum dagang. Sedangkan Hukum Dagang itu sendiri merupakan sebagian dari hukum perdata. Apabila kita gunakan dikhotomi Ulpianus yang membedakan hukum menjadi Hukum Publik dan Hukum Privat, maka Hukum Bisnis masuk dalam kategori Hukum Privat, sedangkan Hukum Ekonomi masuk dalam kategori Hukum Publik.

Dari uraian ini dapat dikatakan perlu adanya perbedaan antara hukum ekonomi dan hukum bisnis. Nampaknya penulis tidak menguraikan tentang hal itu. Uraian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami isi buku ini, bahwa yang dikupas adalah aspek hukum publik dalam dunia perdagangan, industri, dan keuangan (moneter).

Dengan memahami bahwa negara kita menganut tradisi civil law system, maka sumber hukum yang utama adalah bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perangkat hukum sektoral yang

Judul Buku	: Hukum Ekonomi (Buku kesatu)
Penulis	: Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. H. Hadi Wuryan, SH,CN, MH
Penerbit	: Karya Abdi Tama Sby
Tahun Terbit	: 1997

mengatur bidang-bidang kajian Hukum Ekonomi perlu dibentuk. Seperti disarankan oleh penulis perlunya perangkat hukum dibidang alih teknologi (h.15) agar kita betul-betul mendapatkan tidak hanya

technical knowhow tetapi juga managerial knowhow.

Bidang kajian intellectual property rights, negara kita selangkah lebih maju dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan dibidang ini, diantaranya mengatur mengenai merek dan paten sebagaimana diuraikan oleh penulis dengan menelaahnya secara filosofis (h.103 dst.). Sebenarnya keberadaan perangkat hukum dibidang intellectual property rights ini tidak lain demi kepentingan Indonesia sebagai salah satu anggota WTO, dimana dalam putaran Uruguay telah dibentuk organisasi perdagangan dunia dimaksud dengan disertai lampiran-lampirannya, diantaranya Trip Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Di dalam ketentuan TRIPS diingatkan agar negara-negara penanda tangan WTO untuk melindungi intellectual property rights dengan melakukan pengaturan dalam bentuk perangkat hukum apa saja. Dibentuknya Undang-undang Perbankan merupakan usaha -diantaranya- untuk lebih memacu industri perbankan ke arah lembaga keuangan yang "sehat" agar bank mampu ikut serta mensejahterakan rakyat banyak. Bank sebagai lembaga keuangan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, ada kemungkinan Bank perlu meningkatkan performa melalui restrukturisasi bank sebagaimana yang diuraikan penulis (h. 94 dst.). Namun yang perlu diingat adalah Bank sebenarnya bekerja atas uang simpanan masyarakat, sehingga yang paling urgen selama ini adalah bagaimana pemerintah melakukan perlindungan terhadap nasabah Bank, kalau Bank "gulung tikar".

Kajian hukum ekonomi yang ditulis juga meliputi penanaman modal asing, modal ventura (lembaga pembiayaan), dunia usaha swasta. (Peresensi : Ari Purwadi).